



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN YUDISIUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);**
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391);**
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371);**
 - 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;**
 - 7. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN YUDISIUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Dekan adalah pemimpin tertinggi di tingkat Fakultas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas yang dipimpin.
4. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi di tingkat Pascasarjana dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pascasarjana yang dipimpin
5. Mahasiswa UNNES adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi yang terdapat di UNNES.
6. Yudisium adalah proses penentuan dan penetapan kelulusan pada jenjang program studi tertentu beserta predikat berdasarkan beban SKS dan nilai yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum program studi.

BAB II YUDISIUM

Pasal 2

Pedoman Yudisium UNNES, bertujuan:

- a. untuk menertibkan status kelulusan mahasiswa;
- b. untuk persyaratan utama penerbitan ijazah, transkrip, dan SKPI; dan
- c. untuk pendaftaran calon peserta wisuda.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses yudisium.
- (2) Pelaksanaan yudisium mahasiswa ditentukan berdasarkan tanggal yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan persyaratan administrasi serta dinyatakan sebagai akhir masa studi.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan program akademik yang dipersyaratkan oleh setiap program studi.
 - b. telah menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi bagi mahasiswa program sarjana dan diploma.
 - c. telah menyelesaikan Tesis bagi mahasiswa program magister.
 - d. telah menyelesaikan Disertasi bagi mahasiswa program doktor.
 - e. Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi telah lulus uji kesamaan dari UPT Perpustakaan maksimal 25%.
 - f. telah memiliki sertifikat *Test of Proficiency in English Language (ToPEL)* yang diperoleh dari Pusat Layanan Bahasa dan Pelatihan Pendidikan Universitas Negeri Semarang atau Lembaga lain yang berkualitas, dengan pengesahan sertifikat dari Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Negeri Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Skor minimal 427 (empat ratus dua puluh tujuh) bagi mahasiswa program Diploma, Sarjana dan Program PPG non Bahasa Inggris;
 2. Skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) bagi mahasiswa program Diploma, Sarjana dan Program PPG Bahasa Inggris;
 3. Skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) bagi mahasiswa program Magister non Bahasa Inggris;

4. Skor minimal 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) bagi mahasiswa program Magister Bahasa Inggris;
 5. Skor minimal 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) bagi mahasiswa program Doktorat non Bahasa Inggris;
 6. Skor minimal 500 (lima ratus) bagi mahasiswa program Doktorat Bahasa Inggris.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Tanggal yudisium diatur oleh Fakultas dan Pascasarjana serta dilaksanakan dua kali dalam sebulan pada minggu kedua dan keempat.
- (2) Pendaftaran yudisium dapat dilakukan setiap hari kerja setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban SKS program studinya.
- (3) Hasil yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 5

- (1) Batas akhir proses yudisium pada suatu semester dibatasi satu minggu sebelum semester berikutnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang terlambat memproses yudisium pada batas akhir semester berjalan wajib memproses yudisium pada semester berikutnya.
- (3) Penyerahan tentang hasil yudisium dilakukan paling lambat tiga hari setelah tanggal penetapan yudisium.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka ketentuan yang mengatur Skor *Test of Proficiency in English Language* (ToPEL) yang ada sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Maret 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MARET 2022
TENTANG
PEDOMAN YUDISIUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROSEDUR PERSYARATAN ADMINISTRASI YUDISIUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

A. Validasi Mata Kuliah Sesuai Kurikulum, antara lain meliputi:

1. Ketua Program Studi/Koordinator Program Studi/Sekretaris Jurusan memastikan mahasiswa telah menempuh seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Proses ini hanya dilakukan pada saat mahasiswa akan menempuh ujian akhir (Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi).
3. Dalam proses ini, mahasiswa wajib melaporkan diri kepada Koordinator Program Studi/Sekretaris Jurusan (untuk Program Diploma dan Sarjana) dan Koordinator Program Studi (untuk Program Pascasarjana).
4. Proses validasi dilakukan secara manual, melalui aplikasi SIKADU.
5. Nilai terbaik akan dipilih untuk kode mata kuliah yang sama, atau digunakan ekuivalensi nilai dari mata kuliah lain yang berkesesuaian substansinya dan tidak menyalahi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
6. Validasi mata kuliah sesuai dengan kurikulum tidak terdapat nilai E.
7. Jumlah SKS minimal 104 nilai minimal D (untuk Program Diploma), 138 nilai minimal D (untuk Program Sarjana), 28 nilai minimal B (untuk Program Magister), 30 nilai minimal B (untuk Program Doktor).
8. Output dokumen surat validasi kelengkapan penempuhan kurikulum melalui aplikasi SIKADU.

B. Pemeriksaan Kelengkapan Ujian, antara lain meliputi:

1. Pemeriksaan kelengkapan menuju Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi.
2. Naskah Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi telah lulus uji kesamaan dari UPT Perpustakaan maksimal 25% dengan menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan yang terhubung dengan aplikasi SIKADU.
3. Pemeriksaan kelengkapan ujian dilakukan oleh Koordinator Program Studi/Sekretaris Jurusan (untuk Program Diploma dan Sarjana) dan Koordinator Program Studi (untuk Program Pascasarjana) dengan menggunakan aplikasi SIKADU.
4. Kelengkapan naskah Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi yang telah disahkan oleh dosen pembimbing atau artikel yang telah diterbitkan.
5. Sertifikat TOEFL yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Bahasa dan Pelatihan Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
6. Proses validasi keuangan dilakukan melalui aplikasi akademik yang terhubung dengan aplikasi keuangan.
7. Pemeriksaan *eligible* PIN oleh operator PD-DIKTI Universitas atas dasar laporan operator PD-DIKTI jurusan.

- C. Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi (tertutup), antara lain meliputi:
- a. Prosedur sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi (tertutup) telah diatur dalam panduan akademik,
 - b. Dalam sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi (tertutup) akan ditentukan status kelulusan mahasiswa, yaitu:
 1. Lulus tanpa revisi
Mahasiswa telah dinyatakan lulus secara langsung setelah sidang dilaksanakan.
 2. Lulus dengan revisi
Mahasiswa dinyatakan lulus setelah revisi diterima oleh semua penguji dan pembimbing.
 3. Tidak lulus
Mahasiswa harus mengulang ujian sidang.
- D. Pengecekan akhir Ijazah dan transkrip, antara lain meliputi:
1. Dilaksanakan oleh Sekretaris Jurusan/Koordinator Program Studi.
 2. Mahasiswa sudah dinyatakan lulus dari sebagaimana dimaksud pada huruf C.
 3. Mahasiswa telah mengunggah naskah Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi yang telah dilengkapi lembar pengesahan melalui aplikasi otomasi perpustakaan yang terhubung dengan aplikasi SIKADU
 4. Proses validasi bebas pinjaman perpustakaan, tanggungan Jurusan/Fakultas dilakukan melalui aplikasi otomasi perpustakaan yang terhubung dengan aplikasi SIKADU
 5. Mahasiswa melengkapi dengan surat bebas laboratorium (bila program studi dilengkapi dengan laboratorium).
 6. Mahasiswa meng-upload berkas KTP, Ijazah terakhir dan pas photo yang divalidasi oleh BAKK melalui aplikasi SIKADU.
 7. Validasi dokumen spesimen Ijazah, Transkrip, dan SKPI dilakukan dan ditandatangani oleh mahasiswa.
 8. Proses ulang validasi keuangan dilakukan melalui aplikasi SIKADU yang terhubung dengan aplikasi keuangan.
 9. Mahasiswa bisa melakukan pencetakan specimen Ijazah, Transkrip dan SKPI (bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma) sebagai output dari proses ini.
- E. Penerbitan Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana tentang Yudisium, antara lain meliputi:
1. Penerbitan Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana tentang Yudisium dimaksudkan sebagai syarat pengajuan pencetakan Ijazah, Transkrip, dan SKPI.
 2. Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana tentang Yudisium memuat antara lain:
 - a. Uraian singkat (Konsiderans);
 - b. Isi surat keputusan (Desideratum);
 - c. Uraian resmi (Diktum); dan
 - d. Lampiran yang memuat:
 - 1) Nomor urut;
 - 2) daftar nama lulusan;
 - 3) NIM;
 - 4) IPK;
 - 5) program studi;
 - 6) predikat kelulusan;
 - 7) tanggal kelulusan; dan
 - 8) periode wisuda tiap program studi.


3. Pendaftaran peserta wisuda secara otomatis dan keikutsertaan wisuda ditentukan oleh kuota wisuda setiap periode.
4. Mahasiswa dapat mengajukan surat keterangan lulus setelah diterbitkannya Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana tentang Yudisium.
5. Mahasiswa hanya memperoleh hak untuk proses wisuda pada periode yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan Dekan/ Direktur Pascasarjana tentang Yudisium.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002